



P U T U S A N
No. 42 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WIBOWO, Warga Negara Indonesia, kelahiran Kediri, 29 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Citra Sarana Makmur dan beralamat di Griya Kebraon Tengah XV/04 RT. 04 / 04, Desa Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya – Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa yang bernama R. TEGUH SANTOSO, S.H., HENRY PARDOSI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Perum Graha Indah Wisesa Kav. A-9, Jalan Gayung Kebonsari No. 46, Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. CITRA SARANA MAKMUR, beralamat di Desa Keboan Sikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yang bernama HISYAM ARDIANTHA, Jabatan HRD dan Legal Department PT. Citra Sarana Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat bekerja pada Tergugat (PT. CITRA SARANA MAMUR) sekurang-kurangnya **sejak bulan Juli 1987, (Vide Bukti : P-2)** dengan Jabatan terakhir sebagai **Staf Accounting** dengan gaji terakhir **Rp. 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah)** per bulan ;



2. Bahwa, pada tanggal **23 September 2010** pada sekitar jam 10.00 Wib, Penggugat dipanggil Tergugat untuk menghadap dan Tergugat secara sepihak tanpa ada perundingan terlebih dahulu, Memutus hubungan kerja dengan Penggugat, karena alasan sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat menawarkan Upah Pesangon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan syarat Penggugat disuruh membuat surat pengunduran diri. Namun Penggugat **menolak dan tidak dapat menerima** tawaran tersebut, karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mulai tanggal tersebut **23 September 2010**, Penggugat dimita Tergugat untuk mengemas barang pribadinya dan untuk segera pulang meninggalkan tempat pekerjaan dan selanjutnya tidak diperbolehkan Penggugat masuk kerja lagi, di mana Tergugat menyatakan akan memproses penyelesaiannya Pemutusan Hubungan Kerja secara hukum ;
3. Bahwa, Penggugat menolak penawaran uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, **KARENA** selama bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah bersalah atau melakukan kesalahan dengan pekerjaan maupun teman sekerja dan selama bekerja pada Tergugat tidak pernah mendapat tegoran lisan maupun surat peringatan ;
4. Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat ***melanggar hukum*** dengan memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa mengajak berunding secara maksimal dengan Penggugat, Tergugat langsung mengusir Penggugat dari tempat pekerjaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 136 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
5. Bahwa, oleh karena ditunggu-tunggu Penggugat tidak ada kejelasan penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka :
 - a. Pada tanggal **28 September 2010** Penggugat mengajukan permintaan perundingan bipartite ke-1 (**Vide Bukti : P-3**) kepada Tergugat, Tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat ;
 - b. Kemudian pada tanggal **4 Oktober 2010** mengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (**Vide Bukti : P-4a dan P-4b**), di mana Penggugat diminta untuk memaksimalkan perundingan Bipartite dulu dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;



- c. Oleh karena itu, pada tanggal **18 Oktober 2010** Penggugat mengajukan permintaan perundingan bipartite ke-2 (**Vide Bukti : P-5a dan P-5b**) kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi atau tidak ada jawaban dari Tergugat ;
- d. Karena sudah maksimal Penggugat mengupayakan perundingan Bipartit dengan Tergugat dan tidak ada tanggapan, maka Penggugat pada tanggal **26 Oktober 2010**, melakukan Pencatatan Pemutusan Hubungan Kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (**Vide Bukti : P-6a dan P-6b**)
- e. Setelah melakukan sidang mediasi, maka pada tanggal 30 November 2010 dikeluarkan Surat Anjuran oleh Mediator (**Vide Bukti P-1**) ;
6. Bahwa, Tergugat sejak tanggal 24 September 2010 hingga sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat **belum membayar upah tiga bulan dan lebih** kepada Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
7. Bahwa, sampai dengan perselisihan ini terjadi ditempat Tergugat belum memperbarui Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Perusahaan telah habis masa berlakunya, maka Tergugat melanggar ketentuan Pasal 108 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat **mendasarkan pada** ketentuan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku ;
8. Bahwa, oleh karena Tergugat **berkehendak** untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, dan Tergugat tidak memenuhi hak-hak Penggugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur sesuai ketentuan Pasal 156 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini, maka Tergugat berkewajiban memberi Upah pesangon, Jasa Masa Kerja, Uang Pengganti Hak, dan Sisa Cuti yang belum gugur kepada Penggugat dengan masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun dihitung sejak Juli 1987 sampai dengan Juli 2011, sebesar **Rp. 132.030.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah)**, dengan rincian :
 - Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 4.050.000,- = Rp. 72.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp.4.050.000,- = Rp. 40.500.000,-
 - Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 113.400.000,- = Rp. 17.010.000,-
 - Sisa cuti belum gugur : 12 x (Rp. 4.050.000,- : 30) = Rp. 1.620.000,-
- JUMLAH = Rp.132.030.000.**

(seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 96 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa Tergugat dalam perselisihan ini tidak memberikan surat skorsing dan tidak membayar hak-hak yang biasa diterima Penggugat, maka Tergugat patut dihukum membayar hak-hak Penggugat yaitu upah yang belum dibayar dan upah proses menuju Pemutusan Hubungan Kerja sejak bulan September 2010 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atau setidaknya berakhir dihitung/ditetapkan pada bulan Juli 2011 ;

10. Bahwa, upah yang belum dibayar dan upah proses menuju pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak Penggugat sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, dan kebiasaan perhitungan yang wajar dan umum dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja sebesar **Rp. 44.550.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** yang terperinci :

- Upah bulan September 2010 s/d Desember 2010
4 x Rp. 4.050.000,- sebesar = Rp. 16.200.000,-
 - Upah bulan Januari 2011 s/d Juli 2011
7 x Rp. 4.050.000,- sebesar = Rp. 28.350.000,-
- J u m l a h : Rp. 44.550.000,-**

(empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

11. Bahwa, Tergugat merupakan pihak yang lalai dalam hubungan kerja dan hubungan industrial maka sepatutnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perselisihan ini ;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 180 HIR jo. Pasal 97, Pasal 100, Pasal 103 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa gugatan ini didasarkan suatu bukti otentik sehingga dapat dijalankan serta merta sekalipun ada upaya kasasi ataupun perlawanan dari Tergugat maupun pihak manapun ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 42 K/Pdt.Sus/2012



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat **TERPUTUS** Secara Sah Menurut Hukum, Terhitung Sejak Juli 2011 ;
3. Menghukum Tergugat Membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Sisa Cuti Yang Belum Gugur kepada Penggugat sebesar **Rp. 132.030.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah)**, yang terinci terinci :

- Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp. 4.050.000,- = Rp. 72.900.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp.4.050.000,- = Rp. 40.500.000,-
 - Uang Pengganti hak : 15% x Rp. 113.400.000,- = Rp. 17.010.000,-
 - Sisa cuti belum gugur : 12 x (Rp. 4.050.000,- : 30) = Rp. 1.620.000,-
- JUMLAH = Rp.132.030.000.**

(seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) ;

4. Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f, Pasal 136, Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menghukum Tergugat membayar upah yang belum terbayar dan upah proses menuju Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sejak September 2010 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau setidaknya-tidaknya sampai Juli 2011, sebesar **Rp. 44.550.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** yang terinci ;

- Upah bulan September 2010 s/d Desember 2010
4 x Rp. 4.050.000,- sebesar = Rp. 16.200.000,-
- Upah bulan Januari 2011 s/d Juli 2011
7 x Rp. 4.050.000,- sebesar = Rp. 28.350.000,-

J u m l a h : Rp. 44.550.000,-
(empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Menyatakan Gugatan Penggugat Dapat Dijalankan Lebih Dulu dan Sertamerta, Walaupun Ada Upaya Hukum Kasasi atau Perlawanan dari pihak Tergugat maupun Pihak Manapun ;
7. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini ;

A t a u :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam kompensi:

1. **Bahwa benar** Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat (PT. Citra Sarana Makmur) sejak bulan Juli 1987 dengan Jabatan terakhir sebagai Staf Keuangan dan Accounting dengan gaji terakhir Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) per bulan (vide Bukti P1) ;
2. **Bahwa tidak benar** pada tanggal 23 September 2010 Tergugat memutus Hubungan Kerja dengan Penggugat dan menawarkan Upah Pesangon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebaliknya Tergugat menanyakan tentang pekerjaan laporan keuangan perusahaan yang diminta dan tidak dibuat dan diselesaikan oleh Penggugat terkait laporan keuangan dan pajak, dan Penggugat tidak memberikan jawaban yang pasti tentang hal tersebut sampai sekarang (vide Bukti P2) ;
3. **Bahwa tidak benar** Tergugat memberikan penawaran uang pesangon kepada Penggugat dan selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat telah melakukan 2 kesalahan pekerjaan dan pada waktu itu ditegur secara lisan yaitu yang pertama Penggugat tidak pernah memberikan laporan keuangan yang diminta oleh Tergugat dan yang kedua Penggugat bekerja di perusahaan lain di PT. Sei Belayan Rimba Jaya Timber Industries sebagai Kurator dengan demikian Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (13), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (22), (vide Bukti P3, P4, P5) ;
4. **Bahwa benar** sejak tanggal 24 September sampai dengan tanggal 27 September 2011 Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan, dengan demikian Penggugat melanggar hukum, Sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat telah menyampaikan Surat Panggilan Tertulis 1, 2 dan 3 kepada Penggugat (vide Bukti P6, P7, P8) ;
Penggugat juga melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 6 ayat (4), (vide Bukti P3) ;
5. Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Panggilan 1, 2 dan ke 3 kepada Penggugat namun Penggugat tidak hadir di perusahaan Tergugat dan tidak ada tanggapan sehingga dianggap mengundurkan diri. Sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Surat Anjuran dari Mediator Disnakertrans

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 42 K/Pdt.Sus/2012



Kabupaten Sidoarjo tertanggal 30 Nopember 2011 tidak melalui mekanisme yang berlaku yaitu tidak melalui Bipartit terlebih dahulu ;

6. Bahwa Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat sudah semestinya benar sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat 1 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;
7. Bahwa Peraturan Perusahaan Tergugat memang telah habis masa berlakunya dan pihak Tergugat telah memperbaharui Peraturan Perusahaan dengan mendaftarkannya ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo (vide Bukti P9) ;
8. Bahwa Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat maka Tergugat tidak berkewajiban memberi upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;
9. Bahwa Tergugat tidak patut membayar hak-hak yang diterima Penggugat, dan Penggugat sudah dianggap mengundurkan diri, Sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 168 ayat 1 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;
10. Bahwa Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat sudah semestinya benar sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa, Tergugat bukan merupakan pihak yang lali dalam hubungan kerja dan hubungan industrial maka tidak sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perselisihan ini, dan sepatutnya Penggugat yang dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perselisihan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekompensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat Kepada Rekompensi Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara, apabila atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 101/G/2011/PHI.Sby tanggal 28 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 94/Kas/2011/PHI.SBY. Jo. No. 101/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 28 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 101/G/2011/PHI.SBY., yang telah diputus pada 28 September 2011., di atas dikarenakan di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut **terdapat kesalahan penerapan hukum** yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 101/G/2011/PHI.SBY., tanggal 28 September 2011 dan hal tersebut tergolong putusan yang **kurang pertimbangan hukumnya** (*onvoeldoende gemotiveerd*), sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I di Jakarta.



2. Bahwa, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Factie* yakni telah menolak gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang mendasar (*Ongemetieveerd*), Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak secara cermat dan teliti memeriksa kembali soal fakta-fakta maupun penerapan hukumnya padahal terungkap dalam persidangan Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya telah didukung dengan alat bukti yang sah dan dibenarkan oleh hukum, dengan kata lain bahwa Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, dengan demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menolak gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, sudah seharusnya **DIBATALKAN**.
3. Bahwa, bilamana dicermati secara seksama keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah terjadi kesalahan penerapan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian, hal mana dapat di lihat dalam pertimbangan hukumnya hal : 15 alenia 5, yang mana dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* hanya berpegang pada surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni bukti **T-1 berupa Surat Keterangan gaji Sdr. Wibowo dari Direktur PT. Citra Sarana Makmur, tertanggal 30 Agustus 2010**, sedangkan surat bukti dari Pemohon Kasasi (**bukti P-1 berupa Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 560/235/404.3.3/2010, tanggal 30 Nopember 2010 dan keterangan Saksi Huniarti Tanaja**) sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal bilamana *Judex Facti* mempertimbangkan alat bukti a quo akan menjadi jelas bahwa, Termohon kasasi telah mengakui dan merupakan bukti yang tidak terbantah apabila gaji Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), surat bukti T-1 merupakan rekayasa dari Termohon Kasasi, fakta adanya rekayasa dapat dihubungkan adanya keterangan Saksi **Huniarti Tanaja** dalam persidangan, yang menerangkan “ **kebiasaan pada perusahaan Termohon Kasasi tidak pernah ada surat keterangan gaji untuk pekerjanya, perusahaan tidak pernah memberikan slip gaji kepada pekerjanya, tetapi hanya ditulis dibagian kolom absensi dan uang gaji dimasukkan di dalam amplop yang dilekatkan absensi , karyawan tinggal tanda tangan dan ambil uang gaji** “, namun kenyataannya keterangan saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex*



Facti dalam pertimbangan hukumnya, dari keterangan Saksi a quo menunjukkan bahwa surat bukti T-1 sengaja dibuat oleh Termohon Kasasi ketika perkara ini disidangkan, sehingga atas dasar itulah terbukti bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan karenanya harus **DIBATALKAN**.

4. Bahwa, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tercermin dalam pertimbangan hukumnya halaman Hal : 16 alenia 4, yang dapat dikutip sbb :
“Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 23 September 2010 diputus hubungan kerjanya dengan syarat membuat surat pengunduran diri dengan ditawarkan pesangon Rp. 25.000.000,-, dan Tergugat membantah dalil Penggugat berdasarkan bukti dari Tergugat (vide T-2) dan Tergugat memanggil Penggugat tidak memutuskan hubungan kerja, melainkan teguran lisan secara kekeluargaan karena Penggugat tidak konsentrasi dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan Pengugat tidak tepat waktu, bahkan Penggugat lupa tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak ke kantor pajak dan Tergugat mensinyalir bekerja di tempat lain yang menyebabkan pekerjaan di tempat Tergugat terbengkalai (vide bukti T-4 dan T-5)“.
5. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena surat bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Direktur PT. Citra Sarana Makmur tertanggal 28 Mei 2010 hanya berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Direktur PT. Citra Sarana Makmur yang isinya menyatakan “bahwa yang bersangkutan (Djanarko Tanaja) tidak pernah mengucapkan kata-kata PHK kepada WIBOWO, yang dilakukan hanya teguran kecil dan mensinyalir WIBOWO bekerja di tempat lain“, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut semata-mata hanya mengambil oper surat pernyataan yang dibuat Termohon Kasasi tanpa lebih jauh menyelidiki kebenaran dari surat bukti tersebut dan selanjutnya menghubungkan dengan fakta persidangan, apakah ada relevansinya ataukah secara analisa hukum dapat diterima sebagai alat bukti, jika pada dasarnya surat bukti T-2 tersebut ada bukan berarti sudah ada pula peristiwa hukum, maka dari sinilah peran Hakim yang memimpin persidangan sangat diperlukan, untuk mengukur dan menilai kekuatan alat bukti tersebut, karena suatu pembuktian adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil, dimana Hakim harus menyelidiki



kebenaran surat bukti yang dihadirkan oleh para pihak dalam suatu perkara, Namun kenyataanya *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukumnya tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, dengan semauanya mengambil oper isi dari surat pernyataan tersebut sebagai dasar pertimbangan hukumnya, padahal tidak terungkap dalam persidangan apabila *Termohon Kasasi hanya memberikan teguran lisan kepada Pemohon Kasasi*, sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat menyimpulkan sedemikian rupa sedangkan *Termohon Kasasi* sendiri dalam persidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut.

Lebih jauh dapat di uraikan bahwa surat bukti T-2 tidak layak dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan hukum, karena surat bukti tersebut sarat dengan rekayasa *Termohon Kasasi*, yang mana bilamana dilihat bahwa peristiwa hukum *Pemutusan Hubungan Kerja* terjadi pada tanggal 23 September 2010 dan pada tanggal tanggal 28 Mei 2011, dimana perkara tersebut sudah dalam proses penyelesaian secara hukum, *Termohon kasasi* membuat surat pernyataan tersebut, hal tersebut terkesan adanya suatu hal yang mendesak, karena memang tidak ada bukti lain untuk menutupi kesalahan *Termohon Kasasi*, jalan satu-satunya dengan membuat surat pernyataan sepihak yakni surat bukti T-2, apabila *Termohon Kasasi* dapat berbuat sedemikian rupa, bisa saja *Pemohon kasasi* membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa “ *Termohon Kasasi* telah melakukan PHK kepada *Pemohon Kasasi* dan *Pemohon Kasasi* tidak pernah bekerja di tempat lain”, selanjutnya menghadirkannya dalam persidangan perkara tersebut. Dari sinilah dapat dijadikan gambaran adanya kesesatan *Judex Facti* dalam melakukan penilaian alat bukti dalam persidangan perkara *a quo*, padahal sesuai fakta dipersidangan yakni berdasarkan surat bukti P-7 berupa Absensi/status Shift atas nama Pengugat bahwa *Termohon Kasasi* telah melakukan *Pemutusan Hubungan Kerja* dengan *Pemohon Kasasi* terhitung sejak tanggal 23 September 2010, di mana dalam surat bukti tersebut terungkap fakta hukum bahwa sejatinya benar bahwa pada tanggal 23 September 2010 telah terjadi peristiwa hukum *Pemutusan Hubungan Kerja* yang dilakukan oleh *Termohon Kasasi*, yakni terlihat pada status shift cek clock, pada kolom 8 tanggal 23 september 2010 *Pemohon Kasasi (WIBOWO)* pagi hari pukul 08.36 hadir ke perusahaan *Termohon Kasasi*, yang selanjutnya tidak ada cek clock *Pemohon Kasasi* terekam, sehingga atas dasar itulah terbukti bahwa *Judex Facti* dalam memberikan



pertimbangan hukum tersebut tanpa memberikan pertimbangan hukum yang mendasar (*Ongemetieveerd*).

Demikian pula dalam memberikan pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* seharusnya tidak semata-mata menghubungkan surat bukti T-4 berupa surat fax dari PT. Sei Belayan Rimba Jaya Timber Industries untuk Sdr. Wibowo tentang pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak Gresik Utara dan Surat bukti T-5 berupa Pengumuman dari PT. Sei Belayan Rimba Jaya Timber Industries sebagai alasan untuk membenarkan dalil Termohon Kasasi bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi tidak tepat waktu, Pemohon Kasasi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak ke kantor pajak, sehingga Termohon Kasasi beranggapan Pemohon Kasasi bekerja di tempat lain yang menyebabkan pekerjaan di tempat Termohon Kasasi terbelengket, sebab bagaimana mungkin Pemohon Kasasi bisa menyelesaikan segala tugasnya sedangkan tidak ada data yang dipergunakan untuk laporan dari Termohon Kasasi, sedangkan untuk dapat membuat laporan itu harus ada data dari Termohon Kasasi jelas Pemohon Kasasi tidak dapat bekerja dan membuat laporan, hal tersebut selaras dengan keterangan Saksi Huniarti Tanaja yang keterangan tidak dituangkan dan tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusan perkara ini, sehingga atas dasar itulah bukan Pemohon Kasasi yang membuat pekerjaan di perusahaan Termohon Kasasi terbelengket dan bukan karena Pemohon Kasasi bekerja ditempat lain sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tetapi karena perbuatan Termohon Kasasi sendiri dan terlebih lagi bahwa surat bukti T-4 dan T-5 hanya berupa sinyalir atau dugaan dari Termohon Kasasi saja bukan merupakan suatu yang sudah pasti, sehingga sesuatu yang baru merupakan sinyalir atau dugaan tidak dapat dijadikan bukti yang dipergunakan sebagai dasar dalam membuat pertimbangan hukum, dengan demikian jelas telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dan karenanya mohon agar pertimbangan hukum yang demikian dibatalkan.

6. Bahwa, secara cermat dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 17 dalam putusan yang mana dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* telah membuat suatu kekeliruan dan hal tersebut jelas merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya hukum pembuktian, dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum dengan menghubungkan surat bukti T-6



berupa Surat Panggilan I nomor : 001/SP/CSM/10 dari PT. Citra Sarana Makmur, tertanggal 27 September 2010, T-6a berupa Tanda Terima Kiriman dari Pos, tertanggal 27 September 2010, T-7 berupa Surat Panggilan II nomor : 002/SP/CSM/10 dari PT. Citra Sarana Makmur, tertanggal 28 September 2010, T-7a berupa Tanda Terima Kiriman dari Pos, tertanggal 28 September 2010, bukti T-8 berupa Surat Panggilan III Nomor : 003/SP/CSM/10 dari PT. Citra Sarana Makmur, tertanggal 29 September 2010 dan T-8a berupa Tanda Terima Kiriman dari Pos, tertanggal 29 September 2010 sebagai dasar pertimbangan yang intinya menyatakan bahwa *pada tanggal 23 September Termohon Kasasi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi telah melakukan panggilan sebanyak 3 kali kepada Pemohon Kasasi melalui pos dengan alamat yang ada di data perusahaan tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhi panggilan tersebut dan panggilan-panggilan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, terhadap pertimbangan hukum tersebut jelas menyimpang, tidak sesuai kenyataan serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, hal mana dikarenakan bahwa dalam hal ini *Judex Factie* sama sekali mengabaikan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan yakni surat bukti P-8 berupa *Reception Book/* Buku Tamu tanggal 19 Juni 2005, P-9 berupa Surat Undangan tanggal 19 Juni 2005, bukti P-10a berupa Identitas Pemilik/ BPKB a/n Huniarti Tanaja dan bukti P-10b berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nama Pemilik Sulistyowati, padahal dengan mempertimbangkan surat bukti tersebut akan menjadi jelas bahwa Termohon Kasasi sejatinya sudah tahu persis alamat tempat tinggal Pemohon Kasasi yang baru, kalau memang Termohon Kasasi ada niat baik kepada Pemohon Kasasi dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, mengapa Termohon Kasasi *menunjukkan* surat panggilan kepada Pemohon kasasi di alamat tempat tinggal Pemohon Kasasi yang lama, sedangkan terungkap dalam persidangan Termohon Kasasi telah mengetahui alamat tempat tinggal Pemohon Kasasi yang baru, yang mana hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Huniarti Tanaja dalam persidangan yang ternyata juga tidak dimuat dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara ini.

7. Bukan hanya itu ternyata *Judex Facti* juga telah melakukan kesalahan penerapan aturan hukum dengan memberikan kesimpulan yang terkesan



hanya untuk membela kepentingan Termohon Kasasi dengan kata lain telah mendiskreditkan Pemohon Kasasi, yakni telah menafsirkan pengertian ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dengan penafsirannya sendiri yang menyatakan bahwa *panggilan-panggilan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003*, tanpa mengindahkan penjelasan dalam ketentuan pasal tersebut yang menjelaskan bahwa yang dimaksud pemanggilan secara patut adalah Pekerja telah dipanggil secara tertulis, dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 hari kerja, sedangkan berdasarkan surat bukti T-6, T-7 dan T-8 surat panggilan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi ternyata tenggang waktunya kurang dari 3 hari kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa surat panggilan yang dibuat oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi unsur kepatutan dan karenanya Pemohon Kasasi tidaklah dapat dianggap sebagai mengundurkan diri.

8. Bahwa, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* sepanjang yang menyangkut bahwa Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana tertuang pada hal 18 -21 dalam putusan bertentangan dengan aturan hukum dan tidak sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka secara hukum terbukti Termohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi dan karenanya Pemohon Kasasi berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana ditentukan pada Pasal 169 ayat (2) Jo. Pasal 155 ayat (3) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 96 UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan karenanya sangat beralasan apabila pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak keseluruhan petitum Pemohon Kasasi/menolak gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I di Jakarta.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam konvensi sudah tepat karena Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja yang tidak sah sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam rekonvensi terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum karena sekalipun petitum gugatan rekonvensi tidak dikabulkan karena terdapat permohonan *ex a quo et bono* sehingga dapat



dibenarkan memberi putusan sesuai kejadian materil perkara yaitu apakah Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

3. Bahwa sesuai penilaian hasil pembuktian *Judex Facti*, Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, hal tersebut tidak melanggar penerapan hukum pembuktian karena sekalipun jarak antara panggilan I dan II tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, namun karena ada panggilan ke III maka jarak panggilan dihitung antara panggilan I dan III. Namun demikian sesuai Pasal 168 ayat (3) seharusnya Tergugat Rekonvensi diberi hak-hak sebagai berikut:

- Cuti tahunan yang belum gugur sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Uang pisah sesuai Pasal 26 B huruf d Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 78/Men/2001 dengan masa kerja 23 tahun dan upah Rp.4.050.000,- /bulan sejumlah:
 $15\% \times 15 \times \text{Rp. } 4.050.000,- = \text{Rp. } 11.362.500,-$
(sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Upah bulan September 2010 sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WIBOWO** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2011 No. 101/G/2011/PHI.SBY., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WIBOWO** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2011 No. 101/G/2011/PHI.SBY.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar hak-hak kepada Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Cuti tahunan yang belum gugur sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Uang pisah sebesar Rp. 11.362.500,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Upah bulan September 2010 sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi – Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 21 Februari 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H.,M.H., dan Horadin Saragih, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 42 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Fauzan, S.H.,M.H.,
ttd./
Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

K e t u a
ttd./
Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :
1. M e t e r a iRp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00
JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,**

**(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002.**